



BUPATI SIJUNJUNG

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR // TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan pedoman yang membantu Perangkat Daerah dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menangani Benturan Kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Benturan kepentingan adalah merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat/pegawai dalam mengemban tugas.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai untuk memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi untuk memahami, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;

- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip dasar penanganan benturan kepentingan;
- b. benturan kepentingan; dan
- c. tata cara penanganan benturan kepentingan.

BAB II

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Prinsip dasar penanganan benturan kepentingan adalah :

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB III

BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Bentuk Benturan Kepentingan

Pasal 6

Bentuk benturan kepentingan antara lain :

- a. situasi yang menyebabkan seseorang yang menerima gratifikasi atau pemberian/penerima hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/PD dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- d. perangkapan jabatan di beberapa PD yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana seorang pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur;
- g. situasi adanya kewenangan penilaian dilakukan secara subjektif;
- h. situasi adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan; dan/atau
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskreasi yang menyalahgunakan wewenang.

Bagian Kedua

Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 7

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur; dan/atau
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Bagian Ketiga
Sumber Penyebab Benturan Kepentingan
Pasal 8

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai sehingga membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkapan jabatan oleh pejabat/pegawai, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. adanya hubungan afiliasi (pribadi, golongan) pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. adanya pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi; dan/atau
- e. kelemahan sistem organisasi yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.

BAB IV

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Pejabat/pegawai yang mengalami benturan kepentingan melaporkan kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengalami benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai melaporkan kepada kepala PD.
- (3) Apabila kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengalami benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai melaporkan kepada Inspektorat

Pasal 10

Pajabat/pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan di Lingkungan PD melaporkan kepada kepala PD.

Pasal 11

- (1) Dalam menangani benturan kepentingan Bupati membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD terkait, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu memeriksa kebenaran laporan benturan kepentingan dan melaporkan kepada Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam memeriksa laporan Benturan Kepentingan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung yang menerima laporan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Benturan Kepentingan kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

BAB V

SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 30 April 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR...!!..

Salinan sesuai dengan aslinya

A KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR